



PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Setiap negara mempunyai sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar keberlangsungan hidup sendiri dapat berjalan dengan baik sehingga tidak membuat suatu kekacauan begitu pun juga dengan hukum. Indonesia sendiri pun memiliki sistem hukum agar keberlangsungan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar sistem hukum sendiri adalah ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), artinya segala aspek kehidupan di dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan kepada hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum Indonesia.



Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No. 9, Pejaten Timur
Pasar Minggu-Jakarta Selatan
www.damerapress.co.id



PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Ade Adhari dkk

nt develops il
Law
refer to a par

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Editor

Amad Sudiro

Ade Adhari

Indah Siti Aprilia

Moody R. Syailendra, Lewiandy

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia,
Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R.
Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra,
Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay
Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad
Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus
Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, Martono,
Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan
Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono
Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T.
Kansil, David Edyson



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Penulis:

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia, Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R. Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra, Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, Martono, Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T. Kansil, David Edyson

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 230 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-8745-40-1

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Setiap negara mempunyai sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar keberlangsungan hidup sendiri dapat berjalan dengan baik sehingga tidak membuat suatu kekacauan begitu pun juga dengan hukum. Indonesia sendiri pun memiliki sistem hukum agar keberlangsungan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar sistem hukum sendiri adalah ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), artinya segala aspek kehidupan di dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan kepada hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum Indonesia.

Buku ini memaparkan berbagai pemikiran tentang pembaharuan hukum ditinjau dari berbagai perspektif. Ditulis oleh para pakar hukum yang menguasai bidangnya masing-masing, menjadikan buku ini layak dan perlu untuk dibaca oleh semua kalangan, baik para akademisi, praktisi maupun masyarakat umum lainnya.

Jakarta, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK (STUDI PERBANDINGAN : JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH) Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia	1
BAB 2 POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Moody R. Syailendra, Gunardi Lie	15
BAB 3 LEGAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES ON FOREIGN INVESTMENT LIMITED LIABILITY COMPANIES (PT PMA) IN INDONESIA Lewiandy, Evan Tjoa Putra	49

BAB 4	KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMBERATAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA ADAT DI INDONESIA Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan	61
BAB 5	MENEROPONG KEBIJAKAN PENGUATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN DILAKUKAN MERGER 3 (TIGA) BANK SYARIAH Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar	79
BAB 6	KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PESAWAT NIRAWAK (<i>DRONE</i>) TERHADAP KEMAJUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA JURIDICAL STUDY ON THE ROLE OF UNMANNED AIRCRAFT (DRONES) ON THE PROGRESS OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY Columbanus Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, HK Martono	103
BAB 7	KEPASTIAN HUKUM BAGI WALI YANG AKAN MENJUAL HARTA ATAS NAMA PRIBADI TANPA PENETAPAN PENGADILAN Gunawan Djajaputra	115

BAB 8	REFORMING CORPORATE CRIMINAL LAW BASED ON THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN THE PERSPECTIVE OF COMPARATIVE CRIMINAL LAW (PEMBARUAN PEMIDANAAN KORPORASI BERBASIS PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA)	Ade Adhari, Amad Sudiro, Joshua Steven Ongaran	135
BAB 9	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA	Yuwono Prianto, Jessica Aurelia	155
BAB 10	EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPR TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF: STUDI KASUS MASA PEMERINTAHAN REFORMASI	Christine S.T. Kansil , David Edyson	177
BAB 11	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR	Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R	195
BAB 12	PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KEGIATAN BISNIS DI ERA DIGITALISASI	Gatot P. Soemartono, Kevin N. Effendi	209

Bab 12

PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KEGIATAN BISNIS DI ERA DIGITALISASI

Gatot P. Soemartono* Kevin N. Effendi**

A. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi, inovasi teknologi terjadi dengan sangat cepat. Adanya inovasi teknologi telah membawa tantangan baru untuk melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten. Pencipta dan inovator sering kali berhadapan dengan risiko pelanggaran dan penyalahgunaan ciptaan atas inovasi mereka, sehingga perlindungan hukum atas hak paten menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), teknologi Blockchain, dan lain-lain, telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk efisiensi, penghematan biaya, dan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat.¹⁴²

¹⁴²Suominen, A., Toivanen, H., & Seppänen, M. (2017). Firms' knowledge profiles: Mapping patent data with unsupervised learning. *Technological Forecasting and Social Change*, 115, 131- 142.

*Email: gatots@fh.untar.ac.id

**Email: kevineffendi@yahoo.com

AI telah menjadi salah satu inovasi paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses data secara cepat dan menghasilkan wawasan yang berharga, AI telah mengubah cara perusahaan melakukan analisis data, mengelola rantai pasokan, menyediakan layanan pelanggan, dan bahkan membuat keputusan bisnis strategis. Implementasi AI telah meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang mengadopsinya. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet, yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis. Dalam konteks bisnis, IoT telah mengubah cara perusahaan mengelola aset, memantau kinerja mesin, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan IoT, perusahaan dapat mengumpulkan data real-time yang berharga untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merespons secara cepat terhadap perubahan pasar. Blockchain, teknologi yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin, telah menarik perhatian banyak industri karena potensinya untuk meningkatkan transaksi, keamanan, dan efisiensi dalam proses bisnis. Dalam bisnis, blockchain dapat digunakan untuk mengamankan rantai pasokan, memverifikasi transaksi, menyediakan jejak audit yang tidak dapat diubah, dan memfasilitasi kontrak pintar (*smart contracts*). Dengan demikian, blockchain membantu mengurangi biaya administrasi, risiko kecurangan, dan waktu transaksi.

Di tengah persaingan yang semakin sengit di pasar global, memiliki keunggulan kompetitif menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang. Untuk itu, salah satu cara terbaik untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah melalui hak paten. Salah satu tujuan utama dari hak paten adalah mendorong inovasi. Dengan menjanjikan perlindungan eksklusif atas inovasi yang diciptakan, hak paten memberikan insentif kepada inovator untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Hal ini karena inovator tahu bahwa mereka akan dapat menikmati manfaat dari inovasi mereka tanpa takut akan penyalahgunaan atau pencurian oleh pihak lain. Konsep dasarnya adalah sederhana: dengan menjanjikan perlindungan eksklusif atas inovasi yang diciptakan, hak paten memberikan insentif kepada inovator untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Melalui perlindungan ini,

mereka diharapkan akan dapat mengamankan pengembalian investasi mereka dan memotivasi upaya untuk menciptakan inovasi baru.¹⁴⁵

Namun, dengan inovasi juga datang tantangan baru dalam hal melindungi hak kekayaan intelektual. Dalam era digitalisasi yang berkembang dengan cepat, seringkali sulit untuk menentukan batas-batas hak paten secara jelas. Dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan teknologi terdistribusi lainnya, muncul pula tantangan baru dalam menentukan batasan dan ruang lingkup hak paten. Misalnya, dalam konteks AI, pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak paten atas inovasi yang dihasilkan oleh mesin belajar mandiri. Hal ini menjadi rumit karena kontribusi manusia dan mesin seringkali sulit untuk dibedakan secara jelas. Inovasi sering kali juga melibatkan kombinasi teknologi yang telah ada sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak paten atas inovasi tersebut.¹⁴⁶

Dalam era digital yang terus berkembang dengan cepat, perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama hak paten, telah menjadi semakin penting bagi perusahaan-perusahaan di berbagai industri. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi, perlindungan terhadap inovasi dan penciptaan intelektual telah menjadi kunci dalam menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan bisnis. Manfaat dari perlindungan eksklusif atas hak paten ini sangat signifikan dalam memotivasi inovator untuk melakukan investasi besar dalam riset dan pengembangan.¹⁴⁷ Ketika inovator mengetahui bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas inovasi mereka, mereka dapat merencanakan secara lebih pasti tentang bagaimana mereka akan memperoleh pengembalian investasi mereka. Mereka dapat memperhitungkan biaya riset, pengembangan, uji coba, dan pemasaran, serta memperhitungkan kemungkinan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari penjualan

¹⁴⁵Park, H., & Yoon, J. (2014). Assessing coreness and intermediarity of technology sectors using patent co-classification analysis: the case of Korean national R&D. *Scientometrics*, 98(2), 853- 850.

¹⁴⁶Harnowo, T. (2022). Law as Technological Control of the Infringement of Intellectual Property Rights in the Digital Era. *Corporate And Trade Law Review*, 2(1), 65-79.

¹⁴⁷Ferianto, H. T. (2014). The Opportunity for Research and Development of New and Renewable Energy in Indonesia Through Patent Information. *Proceedings of the 7th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business*, 721-730.

produk atau lisensi paten. Tanpa hak paten, inovator mungkin akan ragu-ragu untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan karena risiko bahwa orang lain dapat dengan mudah menyalin atau menggunakan inovasi mereka tanpa memberikan kompensasi. Ini dapat menghasilkan kurangnya insentif untuk menciptakan inovasi.¹⁴⁸

Meskipun penting, memanfaatkan hak paten dalam era digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru. Salah satu tantangan utama adalah adanya inovasi yang cepat dan kompleks, yang membuat sulit untuk menentukan batas-batas hak paten yang jelas. Inovasi modern sering kali melibatkan kombinasi dari berbagai teknologi yang sudah ada, serta interaksi yang kompleks antara berbagai komponen. Ini membuat sulit untuk menentukan batasan yang jelas antara apa yang paten-able (dapat dipatenkan) dan apa yang merupakan pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, dalam teknologi digital, inovasi sering kali melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, algoritma, dan teknik pengolahan data yang kompleks, yang semuanya dapat saling berinteraksi. Ketidakpastian hukum muncul ketika inovasi mencapai batas-batas pengetahuan manusia. Beberapa inovasi, terutama yang melibatkan kecerdasan buatan atau teknologi yang sangat canggih, menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka paten-able atau bukan. Misalnya, jika sebuah algoritma pembelajaran mesin menghasilkan suatu hasil, siapa yang seharusnya memiliki hak paten atas hasil tersebut: pengembang algoritma, pemilik data yang menggunakan algoritma, ataupun bahkan algoritma itu sendiri.

Selain itu, dalam lingkungan digital yang global, batasan geografis menjadi kabur, menyulitkan dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten. Pihak yang melakukan pelanggaran dapat beroperasi dari negara lain yang memiliki peraturan yang berbeda tentang hak kekayaan intelektual, dan hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi rumit dan memakan waktu. Dalam beberapa kasus, pertanyaan hukum dan etika yang kompleks muncul dalam menentukan hak paten. Ini dapat menyebabkan sengketa hukum yang rumit. Dengan pasar yang semakin terglobalisasi, pelanggaran hak paten dapat terjadi di berbagai yurisdiksi internasional. Dengan meningkatnya perdagangan digital dan

¹⁴⁸Verhoeven, D., Bakker, J., & Veugelers, R. (2016). Measuring technological novelty with patent-based indicators. *Research Policy*, 45(3), 707-723.

e-commerce lintas batas, pelanggaran hak paten dapat terjadi dengan mudah tanpa terkendali oleh batasan geografis. Produk atau layanan yang melanggar hak paten dapat dijual dan didistribusikan melalui internet ke berbagai negara tanpa harus melalui proses pemeriksaan dan pemberian izin yang ketat di masing-masing negara. Perbedaan dalam hukum paten antar negara telah mempersulit untuk menegakkan hak paten secara efektif di tingkat global. Mengingat hukum paten dan peraturan yang berlaku dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, maka proses penegakan hukum dapat menjadi rumit ketika pelanggaran hak paten telah melintasi batas-batas negara, termasuk kesulitan menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku.¹⁴⁹

B. Permasalahan

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, perlindungan hak paten menjadi semakin penting bagi kegiatan bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, mendorong inovasi, dan melindungi investasi riset dan pengembangan yang mahal. Di samping masalah perlindungan, muncul pertanyaan tentang bagaimana kegiatan bisnis dapat memanfaatkan hak paten untuk memenangkan persaingan di era digitalisasi. Untuk itu, terdapat 2 hal penting terkait yang perlu dijawab, yaitu:

1. Bagaimana kegiatan bisnis dapat memanfaatkan hak paten di era digitalisasi?
2. Bagaimana perlindungan hak paten perlu dilakukan dalam kegiatan bisnis?

C. Pemanfaatan Hak Paten di Era Digitalisasi

Dalam lingkungan digital yang berkembang pesat, hak paten merupakan alat yang sangat efektif bagi kegiatan bisnis untuk mengatasi berbagai tantangan baru. Hak paten dapat dimanfaatkan sebagai sumber

¹⁴⁹Messeni Petruzzelli, A., Rotolo, D., & Albino, V. (2015). Determinants of patent citations in biotechnology: An analysis of patent influence across the industrial and organizational boundaries. *Technological Forecasting and Social Change*, 91, 208-221.

pendapatan tambahan melalui lisensi. Perusahaan dapat melisensikan teknologi yang dipatenkan kepada pihak ketiga, baik untuk penggunaan komersial maupun untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menjual hak paten mereka kepada perusahaan lain yang lebih mampu mengkomersialisasikan teknologi tersebut. Dengan mematenkan teknologi digital baru, sebuah perusahaan dapat membuka peluang untuk memasuki pasar. Hak paten memberikan keamanan bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru tanpa takut akan pelanggaran. Ini sangat penting dalam lingkungan digital di mana adopsi teknologi baru sering kali cepat dan tidak dapat diprediksi.¹⁵⁰

Dalam era digitalisasi di mana teknologi terus berkembang dengan pesat, kegiatan bisnis menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari perubahan teknologi yang cepat, persaingan global yang semakin ketat, hingga kebutuhan untuk terus berinovasi. Salah satu alat penting yang dapat digunakan bisnis untuk menghadapi tantangan-tantangan ini adalah hak paten. Hak paten memberikan perlindungan hukum atas inovasi dan penemuan, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Pada dasarnya, hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu untuk suatu jangka waktu tertentu atas penemuan mereka yang bersifat baru, tidak dapat diduga, dan dapat diterapkan dalam industri. Hak ini akan memberikan penemu hak untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut tanpa izin. Dengan memanfaatkan hak paten, bisnis dapat melindungi inovasi mereka, meningkatkan daya saing, mengamankan investasi, dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Untuk itu, strategi paten yang baik harus mencakup perlindungan teknologi baru, diferensiasi produk, monetisasi melalui lisensi, serta navigasi regulasi yang kompleks. Dengan pendekatan yang tepat, hak paten dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kesuksesan jangka panjang dalam era digitalisasi.

¹⁵⁰Yoon, B., Park, I., & Coh, B. Y. (2014). Exploring technological opportunities by linking technology and products: Application of morphology analysis and text mining. *Technological Forecasting and Social Change*, 86, 287-303.

Hak paten juga memberikan manfaat dengan memfasilitasi transfer teknologi antarperusahaan atau negara. Dengan memiliki hak paten yang kuat, perusahaan dapat menjual atau melisensikan teknologi mereka kepada pihak lain, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi di seluruh dunia. Salah satu keuntungan utama dari memiliki hak paten adalah kemampuan untuk mengontrol penggunaan, produksi, dan distribusi dari produk atau proses yang tercakup dalam paten tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki teknologi yang dilindungi oleh paten memiliki kekuatan untuk menjual atau melisensikan teknologi tersebut kepada pihak lain, baik dalam negeri maupun internasional.¹⁵¹

Hak paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap produk atau proses inovatif, tetapi juga memberikan jaminan kepada inovator bahwa mereka dapat mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari inovasi mereka. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam menginsentifkan inovasi dan memberikan penghargaan yang layak kepada individu atau perusahaan yang berisiko dan berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Dengan memiliki hak paten, inovator dapat memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan tawar yang kuat dalam bernegosiasi dengan mitra bisnis, distributor, atau pihak lain yang ingin memanfaatkan inovasi mereka. Mereka dapat menetapkan syarat-syarat yang adil untuk penggunaan atau lisensi teknologi mereka, termasuk pembayaran royalti atau persentase dari penjualan produk yang menggunakan inovasi tersebut.

Dalam kegiatan bisnis, hak paten memberi manfaat sebagai alat perlindungan yang efektif dengan berbagai cara. Perlindungan ini mencegah pihak lain meniru atau menggunakan penemuan tanpa kompensasi yang sesuai, sehingga mendorong lebih banyak inovasi. Dengan hak paten, penemu memiliki kepastian hukum bahwa inovasi mereka dilindungi dari eksploitasi tidak sah. Ini memberikan rasa aman bagi penemu untuk mengungkapkan penemuan mereka ke publik dan mengeksplorasi peluang komersial tanpa takut akan kehilangan hak atas karya mereka. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada penemu

¹⁵¹Park, S., Lee, S. J., & Jun, S. (2017). Patent big data analysis using fuzzy learning. *International Journal of Fuzzy Systems*, 19(4), 1158-1167.

atau pemegang paten untuk menggunakan, memproduksi, menjual, atau mendistribusikan penemuan mereka. Jadi, hak paten merupakan bentuk penghargaan kepada penemu atas kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus berinovasi, mengetahui bahwa dengan hak paten mereka akan mendapatkan perlindungan hukum dan potensi keuntungan ekonomi dari penemuan mereka. Jika ada pihak yang melanggar paten, inovator memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atau mengambil tindakan hukum lainnya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari inovasi mereka.¹⁵²

Dalam kaitan itu, hak paten dapat meningkatkan daya tarik penemuan bagi investor. Dengan memiliki hak paten, investor merasa lebih aman dalam menginvestasikan modal mereka karena hak paten memberikan kepastian bahwa investasi mereka akan dilindungi dari eksploitasi oleh pihak ketiga. Ini terutama penting dalam industri yang padat modal seperti farmasi, bioteknologi, dan teknologi tinggi. Perusahaan yang memiliki portofolio paten yang kuat sering kali memiliki valuasi yang lebih tinggi. Paten dianggap sebagai aset yang berharga yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan calon investor. Ini juga dapat meningkatkan daya tawar perusahaan dalam negosiasi bisnis dan lisensi teknologi. Hak paten mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi yang dilindungi oleh paten dapat menghasilkan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing industri nasional di pasar global.

Hak paten dapat memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuan tertentu, perusahaan dapat membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing. Ini dapat membantu perusahaan menguasai pangsa pasar yang lebih besar dan mempertahankan posisi dominan dalam industri mereka. Perusahaan dapat menggunakan hak paten mereka

¹⁵²Lee, C., Kang, B., & Shin, J. (2015). Novelty-focused patent mapping for technology opportunity analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 90, 355-365.

dalam strategi lisensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Melalui lisensi, perusahaan dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan penemuan mereka dengan imbalan pembayaran royalti. Ini tidak hanya membuka sumber pendapatan baru tetapi juga dapat memperluas jangkauan pasar teknologi yang dipatenkan.

Paten dapat pula memberikan manfaat secara strategis untuk menghalangi pesaing masuk ke pasar tertentu. Dengan memiliki hak eksklusif atas teknologi kunci, perusahaan dapat mencegah pesaing mengembangkan produk atau layanan yang serupa, sehingga menjaga dominasi pasar dan melindungi pangsa pasar mereka. Melalui lisensi paten, perusahaan dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan teknologi mereka, tentunya dengan pertukaran atas pembayaran royalti atau persyaratan lainnya. Ini bermanfaat karena memungkinkan penyebaran teknologi yang lebih luas, memungkinkan perusahaan lain untuk memanfaatkan inovasi tersebut untuk menciptakan produk atau proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau menciptakan nilai tambah di berbagai sektor industri. Selain itu, transfer teknologi melalui hak paten juga dapat terjadi melalui penjualan paten secara langsung. Perusahaan dapat menjual hak paten mereka kepada pihak lain, baik secara keseluruhan atau dalam bentuk lisensi terbatas, yang kemudian dapat digunakan oleh pembeli untuk mengembangkan atau memperluas operasi mereka.

Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi di seluruh dunia adalah salah satu manfaat terbesar atau dampak positif yang dihasilkan dari transfer teknologi melalui hak paten. Dengan memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi baru dan terdepan, baik secara domestik maupun internasional, hak paten membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kemajuan teknologi. Namun, dalam mengimplementasikan transfer teknologi melalui hak paten, penting untuk memperhitungkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Ini termasuk kebijakan paten yang jelas dan adil, infrastruktur yang memadai untuk mendukung transfer teknologi, serta kerangka kerja hukum yang mengatur lisensi paten dan penjualan paten.

Tentu saja, keberhasilan dalam memastikan bagian yang adil dari keuntungan juga tergantung pada kemampuan inovator untuk mengelola dan memanfaatkan hak paten mereka dengan efektif. Hal ini meliputi strategi pemasaran yang baik, penegakan paten yang cermat, dan kolaborasi yang tepat dengan mitra bisnis atau investor. Namun, meskipun hak paten memberikan insentif yang kuat untuk inovasi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak inovator, ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah biaya yang terkait dengan mendapatkan dan mempertahankan paten, yang dapat menjadi beban finansial yang signifikan terutama bagi inovator independen atau perusahaan kecil.¹⁵³

Dalam kegiatan bisnis di era digitalisasi, hak paten memiliki beberapa manfaat utama sebagai berikut:

- a) Pertama, paten dapat digunakan untuk melindungi inovasi teknologi yang merupakan fondasi dari produk dan layanan digital. Inovasi dalam teknologi digital, seperti perangkat lunak, algoritma, dan perangkat keras, dapat dipatenkan untuk mencegah kompetitor meniru atau menggunakannya tanpa izin. Misalnya, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Apple sering mengajukan paten untuk teknologi baru yang mereka kembangkan, seperti metode pencarian informasi atau desain antarmuka pengguna. Dengan mematenkan inovasi ini, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang sangat dinamis dan cepat berubah.¹⁵⁴
- b) Kedua, paten dapat digunakan sebagai alat untuk menarik investasi. Di era digital, start-up dan perusahaan teknologi sering kali membutuhkan pendanaan yang besar untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Memiliki portofolio paten yang kuat dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor, karena paten dianggap sebagai aset berharga yang dapat meningkatkan

¹⁵³Billy S, David C, Jeff A.Y. (2024). *Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0*, Anthology Fakultas Hukum UPH, 2(1), 14.

¹⁵⁴O'Donoghue, T., Scotchmer, S., & Thisse, J. F. (1998). Patent Breadth, Patent Life, and The Pace of Technological Progress. *Journal Of Economics & Management Strategy*, 7(1), 1-32.

valuasi perusahaan dan memberikan perlindungan terhadap risiko kompetitif. Misalnya, sebuah startup yang memiliki paten untuk teknologi blockchain baru mungkin lebih mudah menarik investasi karena investor melihat adanya potensi keuntungan dan perlindungan hukum dari hak paten tersebut.¹⁵⁵

- c) Ketiga, paten dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang lisensi dan pendapatan tambahan. Perusahaan dapat melisensikan teknologi yang dipatenkan kepada pihak ketiga, yang dapat memberikan sumber pendapatan tambahan tanpa harus memproduksi atau menjual produk sendiri. Lisensi paten ini juga dapat digunakan sebagai alat negosiasi dalam kemitraan bisnis atau untuk menyelesaikan sengketa paten dengan perusahaan lain. Contohnya, IBM telah memanfaatkan portofolio patennya dengan melisensikan teknologi kepada perusahaan lain, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan.¹⁵⁶
- d) Keempat, paten dapat digunakan sebagai alat strategis untuk menghalangi kompetitor. Dengan memiliki hak eksklusif atas teknologi tertentu, perusahaan dapat mencegah kompetitor mengembangkan atau memasarkan produk yang serupa, yang dapat mengurangi tekanan kompetitif di pasar. Ini terutama penting di industri yang sangat kompetitif seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK), di mana inovasi terus menerus merupakan kunci sukses. Misalnya, Qualcomm menggunakan paten dalam teknologi komunikasi seluler untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan menghalangi kompetitor mengakses teknologi yang sama.¹⁵⁷

¹⁵⁵Hsu, D. H., & Ziedonis, R. H. (2013). Resources As Dual Sources of Advantage: Implications For Valuing Entrepreneurial-Firm Patents. *Strategic Management Journal*, 34(7), 761-781.

¹⁵⁶Rivette, K. G., & Kline, D. (2000). Discovering new value in intellectual property. *Harvard Business Review*, 78(1), 54-66.

¹⁵⁷Shapiro, C. (2001). Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. *Innovation Policy and the Economy*, 1, 119-150.

D. Perlindungan Hak Paten dalam Kegiatan Bisnis

Di era digitalisasi saat ini, perlindungan hak paten menjadi semakin penting mengingat kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan baru yang muncul. Hak paten adalah instrumen hukum yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan inovasi teknologi yang telah mereka ciptakan. Dalam konteks global yang terhubung secara digital, strategi untuk melindungi dan memperkuat hak paten perlu terus disesuaikan agar relevan dan efektif. Perlindungan dan penguatan hak paten memerlukan strategi yang lebih adaptif dan progresif untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan teknologi yang terus berkembang pesat dan batas-batas antara inovasi semakin kabur, penting untuk mempertimbangkan beberapa strategi terbaru dalam melindungi dan memperkuat hak paten. Blockchain, misalnya, merupakan solusi inovatif untuk manajemen dan pengamanan hak paten. Dengan menggunakan teknologi ini, informasi tentang paten dapat disimpan secara aman dan transparan. Blockchain juga memungkinkan untuk mencatat tanggal dan waktu inovasi, yang krusial dalam kasus penegakan hak paten. Konsep tokenisasi juga dapat digunakan untuk mengamankan bukti kepemilikan hak paten, memfasilitasi transaksi dan lisensi, serta memberikan bukti otentikasi yang tak terbantahkan.¹⁵⁸

Selanjutnya, hak paten akan mendorong transfer teknologi melalui publikasi informasi penemuan. Setiap permohonan paten yang diterbitkan harus mencakup deskripsi lengkap tentang penemuan tersebut, sehingga memungkinkan orang lain untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi tersebut lebih lanjut. Ini berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara keseluruhan. Paten juga mendorong kolaborasi antara lembaga penelitian, universitas, dan industri. Dalam kaitan ini, perlindungan hak paten akan memberikan dasar bagi kesepakatan kolaborasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan dengan kepercayaan bahwa hak atas penemuan yang dihasilkan akan dilindungi. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, hak paten memastikan bahwa penemu

¹⁵⁸Di Guardo, M. C., & Harrigan, K. R. (2016). Shaping the path to inventive activity: the role of past experience in R&D alliances. *The Journal of Technology Transfer*, 41(2), 250-269.

dan perusahaan dapat menuai manfaat dari investasi mereka dalam penelitian dan pengembangan. Ini mendorong investasi berkelanjutan dalam inovasi, yang penting untuk kemajuan teknologi jangka panjang dan peningkatan daya saing industri.

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mengubah cara bisnis beroperasi dan menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak paten. Strategi untuk melindungi dan memperkuat hak paten harus responsif terhadap perubahan ini, memanfaatkan alat dan pendekatan modern untuk mengamankan inovasi dan menjaga keunggulan kompetitif. Dengan globalisasi pasar, melindungi paten di berbagai negara menjadi sangat penting. Pengajuan paten melalui Perjanjian *Patent Cooperation Treaty* (PCT) memungkinkan inovator untuk mengajukan satu aplikasi paten internasional yang berlaku di banyak negara. Ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memberikan perlindungan atas hak paten yang lebih luas secara geografis. Bisnis harus mengidentifikasi negara-negara di mana perlindungan paten paling penting berdasarkan potensi pasar dan tingkat kompetisi. Untuk itu, fokus awal untuk perlindungan paten adalah pada negara-negara kunci dengan potensi pasar terbesar atau risiko pelanggaran tertinggi yang memberikan keuntungan strategis.

Perlindungan atas hak paten akan memberikan ketenangan kepada pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan, produksi, dan distribusi dari produk atau proses yang tercakup dalam paten tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan yang memegang paten atas inovasi mereka memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan dan memonopoli pasar untuk produk atau proses tersebut, setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Salah satu manfaat utama dari memiliki hak paten adalah kemampuan untuk membedakan diri dari pesaing. Dengan memiliki produk atau proses yang dilindungi oleh paten, perusahaan dapat menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda dari apa yang ditawarkan oleh pesaing mereka. Ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, terutama dalam industri yang penuh dengan persaingan atau di pasar yang jenuh.¹⁵⁹Selain itu, hak paten juga dapat membantu perusahaan mempertahankan

¹⁵⁹Wuyts, S., & Dutta, S. (2014). Benefiting from alliance portfolio diversity: The role of past internal knowledge creation strategy. *Journal of Management*, 40(6), 1653-1674.

posisi mereka di pasar dengan mencegah pesaing untuk menyalin atau meniru produk atau proses mereka. Tanpa perlindungan paten, pesaing mungkin dengan mudah mengambil ide atau inovasi perusahaan dan memasarkannya sebagai milik mereka sendiri, mengancam posisi pasar perusahaan yang asli.¹⁶⁰

Dengan memiliki hak paten, perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran paten, seperti menuntut ganti rugi atau meminta larangan penggunaan yang tidak sah. Hal ini memberikan perusahaan keamanan dan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi investasi mereka dalam riset, pengembangan, dan pemasaran produk atau proses baru. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam membangun keunggulan kompetitif melalui hak paten juga bergantung pada sejumlah faktor lainnya. Ini termasuk kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk atau proses baru, kemampuan untuk memanfaatkan dan memasarkan inovasi dengan efektif, dan kemampuan untuk merespons perubahan dalam kebutuhan dan preferensi pasar.¹⁶¹

Di era digital, di mana teknologi informasi mendominasi hampir setiap aspek bisnis, perlindungan hak paten menjadi lebih kompleks dan menuntut. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi baru dalam manajemen dan penggunaan hak paten mereka. Salah satu strategi terbaru adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk melindungi kekayaan intelektual secara digital, seperti blockchain. Namun, tantangan utama dalam mengoptimalkan hak paten di era digital adalah kecepatan perubahan teknologi yang sangat cepat. Perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi baru dan memastikan bahwa hak paten mereka tetap relevan dan efektif dalam lingkungan bisnis yang berubah ini. Ini memerlukan pendekatan proaktif dalam pengelolaan portofolio hak paten, termasuk evaluasi rutin atas kepatenan teknis dan komersial dari paten-paten yang dimiliki.

¹⁶⁰Ernawati, E., R. Mardikaningsih, D. Darmawan, E. A. Sinambela. (2022). Pengembangan Keunggulan Kompetitif UMKM Melalui Strategi Orientasi Pasar dan Inovasi Produk. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 5(2), 144-153.

¹⁶¹Castriotta, M., & Di Guardo, M. C. (2016). Disentangling the automotive technology structure: a patent co-citation analysis. *Scientometrics*, 107(2), 819-837.

Bisnis harus berusaha untuk membangun portofolio paten yang kuat yang mencakup berbagai aspek dari teknologi mereka. Ini tidak hanya mencakup inovasi utama tetapi juga inovasi kecil yang mendukung teknologi utama. Portofolio yang kuat dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan meningkatkan nilai perusahaan. Setelah memperoleh hak paten, bisnis harus mengelola portofolio paten mereka dengan efektif. Ini termasuk memantau pelanggaran potensial, memperbarui paten secara berkala, dan mengevaluasi kembali nilai dari setiap paten dalam portofolio. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa hak paten tetap relevan dan berguna bagi perusahaan. Bisnis harus mempertimbangkan untuk mengajukan paten di berbagai yurisdiksi internasional, terutama di pasar utama di mana mereka berencana untuk beroperasi. Hak paten yang hanya dilindungi secara lokal mungkin tidak cukup dalam menghadapi persaingan global. Dengan perlindungan internasional, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka dan memanfaatkan peluang di pasar global.¹⁶²

Dalam konteks global, kerjasama internasional dan kepatuhan terhadap regulasi hak paten di berbagai yurisdiksi juga menjadi kunci. Perusahaan harus memastikan bahwa hak paten mereka dilindungi tidak hanya di negara asal mereka, tetapi juga di pasar internasional di mana mereka beroperasi atau berencana untuk memasarkan produk dan teknologi mereka. Secara keseluruhan, hak paten bukan hanya instrumen hukum yang penting tetapi juga strategis dalam melindungi dan memanfaatkan inovasi dalam era digital. Dengan mengadopsi strategi yang tepat dan menggunakan teknologi yang relevan, perusahaan dapat mengoptimalkan nilai dari hak paten mereka, memperkuat posisi kompetitif mereka, dan menjaga kesinambungan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis mereka. Meskipun hak paten memberikan perlindungan yang kuat, ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Proses mendapatkan dan mempertahankan paten bisa mahal dan memakan waktu. Ini bisa menjadi beban finansial, terutama bagi startup atau perusahaan kecil yang baru. Di era globalisasi dan digitalisasi saat

¹⁶²Darmawan, D., R. Nurani, A. R. Putra, R. Mardikaningsih, & S. N. Halizah. (2022). Pengaruh Literasi Bisnis dan Toleransi Risiko Terhadap Keterampilan Kewirausahaan Karyawan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(4), 143-149.

ini, perusahaan menghadapi tekanan besar untuk terus berinovasi guna mempertahankan daya saing dan relevansi di pasar. Proses inovasi sendiri seringkali membutuhkan investasi besar dalam hal waktu, sumber daya, dan keahlian teknis.¹⁶³

Dalam era di mana penyalahgunaan paten dapat terjadi dengan mudah, perlindungan terhadap pemegang paten dari tuntutan hukum yang tidak beralasan atau paten yang tidak berdasar menjadi krusial. Penilaian lebih lanjut tentang paten-paten yang diajukan dan penerapan mekanisme sanksi terhadap pengajuan paten yang tidak jujur dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan dan memperkuat integritas sistem paten. Paten-paten esensial standar (SEP) sering kali menjadi subjek kontroversi dalam industri teknologi karena potensi untuk memonopoli pasar. Pengaturan yang tepat untuk memastikan bahwa pemegang SEP menerima kompensasi yang wajar dan non-diskriminatif untuk penggunaan paten mereka penting untuk memelihara inovasi terbuka dan kompetisi sehat.¹⁶⁴

Fleksibilitas dalam mengadaptasi perubahan teknologi dan hukum merupakan kunci keberhasilan jangka panjang dalam perlindungan paten. Kebijakan yang dapat disesuaikan dengan cepat dan mekanisme regulasi yang responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi akan memungkinkan sistem hak paten untuk tetap relevan dan efektif di era digital yang dinamis. Akhirnya, inovasi dalam sendiri dapat diterapkan dalam sistem perlindungan paten. Misalnya, pengembangan teknologi untuk deteksi plagiarisme paten atau untuk meningkatkan keamanan paten digital dapat membantu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem. Mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini dapat membangun sistem yang kuat dan adaptif untuk melindungi serta memperkuat hak paten di era digital. Kolaborasi antar negara, pemerintah, sektor swasta, dan akademisi akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan di mana inovasi diberdayakan dan

¹⁶³Harrigan, K. R., & Di Guardo, M. C. (2017). Sustainability of patent-based competitive advantage in the US communications services industry. *The Journal of Technology Transfer*, 42(6), 1334-1361.

¹⁶⁴Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.

dihargai secara adil, mempercepat kemajuan teknologi global untuk kesejahteraan bersama.¹⁶⁵

Dalam dunia bisnis yang kompetitif di era digitalisasi, litigasi paten bisa menjadi tantangan. Namun demikian, bisnis dapat menggunakan hak paten mereka sebagai pertahanan terhadap klaim pelanggaran paten dari pesaing atau pihak ketiga. Departemen riset dan pengembangan (R&D) perusahaan harus bekerja sama dengan tim hukum untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan dapat dipatenkan. Ini khususnya dalam melakukan pencarian paten untuk memastikan bahwa inovasi tersebut benar-benar baru dan tidak melanggar paten yang ada. Harapannya, perlindungan hak paten dalam kegiatan bisnis akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di era digitalisasi saat ini dan di masa depan.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan hak paten di era digitalisasi dan perlindungan hak paten dalam kegiatan bisnis sebagai berikut:

1. Hak paten memegang peran krusial dalam strategi bisnis di era digitalisasi saat ini. Dengan memegang hak paten, perusahaan dapat memanfaatkan hak paten tersebut sebagai alat perlindungan yang tidak hanya menjamin keunggulan kompetitif, tetapi juga membangun nilai jangka panjang bagi organisasi mereka. Penting bagi setiap bisnis, terutama di era digital ini, untuk mengintegrasikan manajemen hak paten dalam strategi bisnis mereka agar dapat beradaptasi dan berkembang dalam pasar global yang kompetitif. Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, hak paten menjadi alat yang sangat efektif bagi bisnis untuk melindungi inovasi mereka. Strategi yang efektif dalam memanfaatkan hak paten mencakup identifikasi inovasi yang bernilai, pengelolaan portofolio paten yang kuat, kolaborasi lintas sektor untuk memperluas

¹⁶⁵Imam Lukito, (2017), Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E- Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 17.

perlindungan global, dan adaptasi terhadap regulasi yang berubah dalam konteks digital.

2. Di era digitalisasi saat ini, perlindungan dan penguatan hak paten menjadi semakin penting mengingat kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan baru yang muncul. Perlindungan terhadap inovasi juga memerlukan pemantauan aktif terhadap aktivitas pasar untuk mendeteksi dan menanggapi pelanggaran paten. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru seperti blockchain untuk manajemen paten merupakan langkah-langkah progresif yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak paten di era digital ini. Perlindungan hak paten ini tidak hanya memungkinkan untuk mengamankan keunggulan kompetitif melalui eksklusivitas penggunaan teknologi, tetapi juga dapat digunakan sebagai aset untuk meningkatkan nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, Resgia, Delvina Nuraldini, D., Jufri Haykal M H, & Najibah, N. (2024). Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(1), 69–76.
- Billy S, David C, Jeff A.Y. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0, Anthology Fakultas Hukum UPH, 2(1), 14.
- Castriotta, M., & Di Guardo, M. C. (2016). Disentangling the automotive technology structure: a patent co-citation analysis. *Scientometrics*, 107(2), 819-837.
- Darmawan, D., R. Nurani, A. R. Putra, R. Mardikaningsih, & S. N. Halizah. (2022). Pengaruh Literasi Bisnis dan Toleransi Risiko Terhadap Keterampilan Kewirausahaan Karyawan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(4), 143-149.
- Di Guardo, M. C., & Harrigan, K. R. (2016). Shaping the path to inventive activity: the role of past experience in R&D alliances. *The Journal of Technology Transfer*, 41(2), 250-269.
- Ernawati, E., R. Mardikaningsih, D. Darmawan, E. A. Sinambela. (2022). Pengembangan Keunggulan Kompetitif UMKM Melalui Strategi Orientasi Pasar dan Inovasi Produk. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 5(2), 144-153.
- Ferianto, H. T. (2014). The Opportunity for Research and Development of New and Renewable Energy in Indonesia Through Patent Information. *Proceedings of the 7th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business*, 721-730.
- Harnowo, T. (2022). Law as Technological Control of the Infringement of Intellectual Property Rights in the Digital Era. *Corporate And Trade Law Review*, 2(1), 65-79.
- Harrigan, K. R., & Di Guardo, M. C. (2017). Sustainability of patent-based competitive advantage in the US communications services industry. *The Journal of Technology Transfer*, 42(6), 1334-1361.

- Hsu, D. H., & Ziedonis, R. H. (2013). Resources as dual sources of advantage: Implications for valuing entrepreneurial-firm patents. *Strategic Management Journal*, 34(7), 761-781.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube Wna Yang Dijiplak Oleh Wni Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*. 3(2), 85-96.
- Keijl, S., Gilsing, V. A., Knobens, J., & Duysters, G. (2016). The two faces of inventions: The relationship between recombination and impact in pharmaceutical biotechnology. *Research Policy*, 45(5), 1061-1074.
- Lee, C., Kang, B., & Shin, J. (2015). Novelty-focused patent mapping for technology opportunity analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 90, 355-365.
- Loi, M., Castriotta, M., & Di Guardo, M. C. (2016). The theoretical foundations of entrepreneurship education: How co-citations are shaping the field. *International Small Business Journal*, 34(7), 948-971.
- Lukito, Imam. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E- Commerce, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 17.
- Messeni Petruzzelli, A., Rotolo, D., & Albino, V. (2015). Determinants of patent citations in biotechnology: An analysis of patent influence across the industrial and organizational boundaries. *Technological Forecasting and Social Change*, 91, 208- 221.
- O'Donoghue, T., Scotchmer, S., & Thisse, J. F. (1998). Patent breadth, patent life, and the pace of technological progress. *Journal of Economics & Management Strategy*, 7(1), 1-32.
- Oh, C., Cho, Y., & Kim, W. (2015). The effect of a firm's strategic innovation decisions on its market performance. *Technology Analysis & Strategic Management*, 27(1), 39-53.
- Park, H., & Yoon, J. (2014). Assessing coreness and intermediarity of technology sectors using patent co-classification analysis: the case of Korean national R&D. *Scientometrics*, 98(2), 853-850.

- Park, S., Lee, S. J., & Jun, S. (2017). Patent big data analysis using fuzzy learning. *International Journal of Fuzzy Systems*, 19(4), 1158-1167.
- Patricia, R., & i, U. (2023). Strategi Pengembangan Waralaba Berbasis E-Commerce: Peluang Tantangan Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 579- 587.
- Rahayu M, Didit D, (2023), Strategi Inovasi Bisnis Sebagai Upaya Peningkatan Keunggulan Kompetitif Dan Pertumbuhan Bisnis UMKM Industri Kreatif Di Era Digital, *GLORY (Global Leadership Organizational Research in Management)*, 1(4), 12.
- Rivette, K. G., & Kline, D. (2000). Discovering new value in intellectual property. *Harvard Business Review*, 78(1), 54-66.
- Shapiro, C. (2001). Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. *Innovation Policy and the Economy*, 1, 119-150.
- Suominen, A., Toivanen, H., & Seppänen, M. (2017). Firms' knowledge profiles: Mapping patent data with unsupervised learning. *Technological Forecasting and Social Change*, 115, 131-142.
- Verhoeven, D., Bakker, J., & Veugelers, R. (2016). Measuring technological novelty with patent-based indicators. *Research Policy*, 45(3), 707-723.
- Wuyts, S., & Dutta, S. (2014). Benefiting from alliance portfolio diversity: The role of past internal knowledge creation strategy. *Journal of Management*, 40(6), 1653- 1674.
- Yoon, B., Park, I., & Coh, B. Y. (2014). Exploring technological opportunities by linking technology and products: Application of morphology analysis and text mining. *Technological Forecasting and Social Change*, 86, 287-303.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.